

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Pembelajaran Kitab *Perukunan Basar* pada Majelis Taklim Waddakwah Munir Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk. Sebagai berikut : 1) Materi yang dipelajari di Majelis Taklim Waddakwah Sirajul Munir menggunakan Kitab *Perukunan Basar* pada *Abawabul Fikhi* yaitu: Hukum-hukum air, Mengetahui najis dan cara menghilangkannya, hukum qodo hajat dan istinja'. 2) Metode yang digunakan pada pembelajaran Kitab *Perukunan Basar* pada *Abwabul Fikhi* adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. 3) Media yang digunakan adalah Kitab *Perukunan Basar* karangan Syekh Mufti Jamaluddin, satu meja dan mikrofon atau pengeras suara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti memberikan masukan untuk dijadikan rujukan dan rekomendasi untuk meningkatkan proses pembelajaran fikih Kitab *Perukunan Basar* di Majelis Taklim Waddakwah Munir Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk.

1. Pembelajaran Kitab *Perukunan Basar* di Majelis Taklim Waddakwah Sirajul Munir Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk hendaknya ditambah dengan pembahasan lain agar

anggota jama'ah lebih menarik semangat masyarakat untuk mengikuti pembelajaran.

2. Kepada anggota Majelis Taklim Waddakwah Munir di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk agar dapat ditunjukkan lagi semangatnya untuk mengikuti pembelajaran di Majelis Taklim Waddakwah Sirajul Munir agar ilmunya bertambah, dan pengalamannya semakin banyak, juga mampu menjadi ibu yang baik dalam rumah tangga untuk keluarga karena mengetahui ilmu agama dan dapat menjadi bekal untuk menuju ke akhirat kelak.